



**PENETAPAN**

**Nomor 691/Pdt.P/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Yusuf bin Mondeng**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Ernawati binti Yusuf;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Ernawati binti Yusuf  
Tanggal lahir : 20 Januari 2001 (umur 18 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman : Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



dengan calon suaminya :

Nama : Jumadi bin Sudding;  
Umur : 31 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman : Plasma Jaya, Kecamatan Polinggono,  
Kabupaten Kolaka;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.237/KUA.24.04/Pw.01/11/2019 Tanggal 04 November 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ernawati binti Yusuf untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jumadi bin Sudding;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.237/KUA.24.04/Pw.01/11/2019 Tanggal 04 November 2019, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Ijazah SD atas nama Ernawati binti Yusuf tanggal lahir : 20 Januari 2001 (umur 18 tahun, 10 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Nomor ..... dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Mondeng bin Bandung**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paojepe, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ernawati binti Yusuf (umur 18 tahun, 10 bulan), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 2 bulan lamanya pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar, dan lamaran itu sudah diterima keluarga Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah sehat secara fisik untuk menempuh jenjang perkawinan menurut pemeriksaan dari dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



**2. Abdul Rahim bin Mondeng**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ernawati binti Yusuf (umur 18 tahun, 10 bulan), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 2 bulan lamanya pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar, dan lamaran itu sudah diterima keluarga Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah sehat secara fisik untuk menempuh jenjang perkawinan menurut pemeriksaan dari dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ernawati binti Yusuf (umur 18 tahun, 10 bulan), adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jumadi bin Sudding, Umur 31 tahun karena keduanya sudah 2 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Ernawati binti Yusuf dengan calon suaminya bernama Jumadi bin Sudding tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ernawati binti Yusuf adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun-10 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan anak Pemohon telah cukup sehat secara fisik dan mental untuk menjalani

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg





jenjang perkawinan tersebut, meskipun adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Mondeng bin Bandung** dan **Abdul Rahim bin Mondeng** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dengan calon suaminya, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ernawati binti Yusuf, saat ini berumur 18 tahun – 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jumadi bin Sudding berumur 31 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur yang hanya kurang 2 bulan lagi, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap anak Pemohon dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, bahwa anak Pemohon, Nurhalisa Yanti sudah memenuhi kesehatan fisik untuk menjalani pernikahan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun - 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Ernawati binti Yusuf, saat ini berumur 18 tahun – 10 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Jumadi bin Sudding berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member dispensasi nikah kepada anak Pemohon Ernawati binti Yusuf, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Jumadi bin Sudding ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Drs.H.Hamzah Appas, S.H.,M.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.P/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)